

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

UPT Puskemas Jiwan merupakan Unit Pelayanan Terpadu non perawatan yang berlokasi di di Jl.Raya Solo No.85, Bragak, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kode pos 63161. UPT Puskesmas Jiwan mempunyai manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan adminitrasi berupa pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang diberikan di UPT Puskesmas Jiwan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Sehingga dapat disimpulkan standar pelayanan di UPT Puskemas Jiwan sudah sesuai dan memenuhi standar pelayanan di Puskesmas, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

B. Saran

1. Pelayanan di UPT Puskesmas Jiwan sudah cukup optimal dan efisien dengan tetap memprioritaskan kebutuhan pasien. Guna untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih optimal dan efisien terhadap pasien, sebaiknya dilakukan penambahan tenaga kefarmasian yang ditempatkan di gudang
2. Pengadaan loker untuk meletakkan barang atau tas karyawan UPT Puskesmas Jiwan.
3. Pengadaan wastafel di dalam ruangan farmasi sangat dibutuhkan untuk membersihkan mortir dan stemper setelah digunakan untuk meracik obat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: DPR RI.

Menteri Kesehatan RI. 2006. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta: Depkes RI.

Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.

Menteri Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.